



NOTARIS  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 14 Juni 2024

Nomor : 12/Ket/Not/VI/2024  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.  
**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**  
Jl. Gatot Subroto Kaveling 23  
Jakarta Selatan  
u.p. Direksi

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**  
**("Perseroan")**  
berkedudukan di Jakarta Selatan

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 14 Juni 2024 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 14 juni 2024 Nomor:25 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik **Purwantono, Sungkoró & Surja** dengan partner penanggung jawab ibu Yovita dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan auditor independen Nomor: **00521/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/IV/2024 tanggal 03-04-2024** (tiga April dua ribu dua puluh empat) dengan demikian membebaskan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dari segala tanggungan (**acquit et de charge**) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan



**NOTARIS**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

tersebut tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

3. Menyetujui Untuk Mensahkan/Meratifikasi Pemberian Honorarium, Tantieme/Bonus/Tunjangan Lain Untuk Direksi, Dewan Komisaris Dan Karyawan Yang Telah Dilaksanakan Oleh Perseroan Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Serta Memberikan Wewenang Kepada Direksi Untuk Dapat Menetapkan Bonus Kepada Karyawan Untuk Tahun 2024

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar **Rp101.816.341.170,- (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)** untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)** dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan
2. Sisanya sebesar **Rp76.816.341.170,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada **PT Victoria Investama Tbk.** Selaku pemegang 44,23% (empat puluh empat koma dua tiga persen) saham dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

**Mata Acara Rapat Keempat:**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor akuntan publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari *big four* dan Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit dan melimpahkan kewenangan kepada



**NOTARIS**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

**Mata Acara Rapat Kelima:**

Menyetujui pembatalan perubahan pengurus Perseroan yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga) Dengan demikian tidak ada perubahan Pengurus Perseroan serta menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi Perseroan** terdiri dari:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Direktur Utama                          | : Tuan Achmad Friscantono.         |
| 2. Wakil Direktur Utama                    | : Tuan Rusli.                      |
| 3. Direktur                                | : Tuan Lembing                     |
| 4. Direktur                                | : Nyonya Debora Wahjutirto Tanoyo. |
| 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : Tuan Tamunan.                    |

**Dewan komisaris Perseroan** terdiri dari:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Komisaris Utama Independen | : Tuan Zaenal Abidin.          |
| 2. Komisaris Independen       | : Tuan Gunawan Tenggarahardja. |
| 3. Komisaris                  | : Tuan Sia Leng Ho.            |

**Sedangkan untuk Mata Acara Keenam, bersifat Laporan oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan**

**Mata Acara Rapat Keenam**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise Waran Seri VII**

Dana yang diperoleh berdasarkan hasil exercise waran seri VII per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp 106.400,- (seratus enam ribu empat ratus Rupiah) yang telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja melalui pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit. Dana tersebut seluruhnya telah habis terpakai. Penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan prospektus dalam rangka PMHMETD VII

**Mata Acara Rapat Ketujuh**

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 4 ayat 6, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dalam rangka menyesuaikan ketentuan dengan POJK 17/23, sebagaimana yang dilampirkan dalam berita acara rapat.



**NOTARIS**  
**FATHIAH HELMI, SH**

---

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**